

**PERGESERAN PERAN PARTAI POLITIK PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :**

**22-24/PUU-VI/2008**

**JUNAIDI**

Perumahan Palem Regency Blok C No. 7 Pekanbaru

**Abstrak**

**Abstrak**

Dalam pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif menentukan penetapan calon terpilih ditentukan oleh batas minimal perolehan suara 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), jika batas minimal tersebut tidak tercapai maka penentuan calon terpilih selanjutnya berdasarkan nomor urut. Berdasarkan putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 pasal tersebut dicabut. Dengan putusan tersebut, peran partai politik menjadi berkurang terhadap penentuan caleg terpilih dalam pemilihan umum. Partai hanya berperan menampilkan caleg-calegnya dalam Daftar Calon, sementara yang menentukan terpilih tidak terpilihnya adalah pemilih.

**Abstract**

*In section 214 UU number 10 year 2008 about general election legislative member determine chosen candidate stipulating determined by minimum boundary of acquirement voice 30% gratuity of common denominator elector ( BPP), if the threshold is not reached then further selected based on the determination of candidate sequence numbers. Based on the decision of the Court Number 22-24/PUU-VI/2008 article is repealed. With this decision, the role of political parties is reduced to the determination of candidates elected in the general election. Party only the sharing to present its legislative candidate in candidate list, whereas determining chosen or is not chosen by elector.*

Kata Kunci : Caleg, Partai politik

**A. Pendahuluan**

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara.

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Demokratisasi yang berkembang dengan gegap gempita, barulah memberikan angin sejuk bagi kaum cendekiawan yang sejak lama bosan dengan system otoritarian gaya Suharto yang telah mangangkangi perekonomian nasional selama 32 tahun dengan model oligarkhi. Demokratisasi yang dikembangkan pasca-reformasi meliputi dua hal; *pertama*, demokrasi prosedural atau formal yang berupa Pemilu yang lebih bebas (tanpa melibatkan militer dalam eskalasi pemilihan, mulai penjaringan calon sampai penetapan bakal calon legislatif), *kedua*, demokrasi partisipatif yang diletakan pada pengambilan kebijakan eksekutit memunculkan proses eksperimentasi demokrasi yang sungguh mengasyikan.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan.

Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya

partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan.

Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi.

Perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan.

Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

Namun demikian, sudahkah hasilnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi prosedural kita, sedemikian rupa telah menjelma menjadi sebuah teladan demokrasi delegatif yang dikuasai sepenuhnya oleh individu-individu wakil rakyat yang kita pilih melalui proses Pemilihan Umum. Sedangkan selebihnya, tidak diatur dengan baik bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses-proses yang dilalui para wakil rakyat ketika mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para wakil rakyat setelah terpilih dan duduk di kursi parlemen, di berbagai tingkatan, cenderung memerankan dirinya sebagai delegasi rakyat; yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dan membuat keputusan tanpa perlu mendengarkan dan belajar (apalagi meminta pendapat dan persetujuan) dan rakyat yang diwakilinya. Faktor kepentingan individu dan kepentingan kelompok lalu menjadi penggerak yang lebih dominan di ranah proses pengambilan keputusan yang

bertujuan untuk menjamin hajat hidup rakyat. Terutama menyangkut perencanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBN/APBD).

Cerminan dari wakil rakyat yang telah hilang keabsahan moral dan perannya selaku wakil rakyat, selain sekadar formalitas. Mereka bukan wakil rakyat yang berbuat untuk rakyat, tetapi sekadar bekerja untuk dirinya dengan mengatasnamakan rakyat. Bahkan para wakil rakyat di parlemen lebih memikirkan kepentingan partainya ketimbang rakyat sementara yang memilih mereka adalah rakyat itu sendiri.

Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran partai politik selama ini. Tanggung jawab partai politik dalam memajukan kehidupan berdemokrasi yang lebih bermartabat dan sesuai dengan cita-cita bangsa patut dipertanyakan. Tanggung jawab partai politik disini adalah mulai dari pendidikan politik bagi masyarakat sampai pada rekrutmen para calon legislatif yang akan mewakili kepentingan rakyat. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah sistem penentuan calon terpilih yang diatur dalam undang-undang pemilu.

Tanggal 23 Desember 2008 lalu menjadi momen penting bagi perjalanan demokrasi di negeri ini. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif dengan putusan No. 22-24/PUU-VI/2008. Sebelum dianulir, pasal ini menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih ditentukan oleh batas minimal perolehan suara 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), jika batas minimal tersebut tidak tercapai maka penentuan calon terpilih selanjutnya berdasarkan nomor urut.

Ketentuan klausul pasal tersebut memang masih memposisikan nomor urut sebagai faktor dominan. Keuntungan besar diperoleh calon legislatif (caleg) dengan nomor urut atas. Meski caleg lain dengan nomor urut bawah sudah bekerja keras, jika mereka tidak mencapai perolehan suara minimal 30% BPP, maka secara otomatis nomor urut di atasnya yang akan memperoleh limpahan suara dan kursi. Pengalaman dalam praktek pemilu sebelumnya, sangat sulit bagi seorang caleg untuk meraih batas suara tersebut. Sehingga ada posisi ini, aspek keseimbangan, keadilan dan keterbukaan demokrasi telah terpasung oleh sistem nomor urut.

Dominasi nomor urut pada pasal 214 sebelum dianulir oleh MK, sesungguhnya tak berbeda jauh dengan sistem proporsional terbuka 'setengah hati' pada Pemilu 2004 lalu. Hanya aspek 30% BPP saja yang menjadi warna baru. Meski demikian, secara politis, yang diutamakan adalah nomor urut. Sebab perolehan angka 30% BPP bagi caleg di internal parpol merupakan faktor yang sedemikian sulit setelah perolehan kursi parpol sebesar 50% BPP. Hal itu karena dua sisi.

Di satu sisi, banyaknya parpol kontestan pemilu dan melimpahnya caleg di masing-masing parpol kian membingungkan masyarakat pemilih. Preverensi pemilih yang diprediksi akan terpecah-belah oleh kehadiran parpol baru, akan diperparah oleh prediksi besarnya kesalahan memilih karena kesulitan membedakan kertas suara untuk anggota DPR RI dan DPRD.

Di sisi lain, meningkatnya angka *swing voter*, *floating mass* dan *golput*. Tingginya ketiga kluster pemilih itu membuktikan rendahnya aspirasi rakyat pemilih terhadap parpol dan calegnya. Sehingga pendulum suara yang awalnya diharapkan dapat mengangkat perolehan suara parpol dan caleg, kini kian menipis.

Pada titik ini, lagi-lagi yang diuntungkan adalah caleg bernomor urut atas. Karenanya, posisi pimpinan parpol mempunyai otoritas sangat dominan dalam hal positioning Daftar Calon Tetap (DCT) yang disahkan KPU. Disinilah bentuk wujud oligarki partai politik beroperasi. Potensi jual beli kursi menjadi warna lain dari ketimpangan oligarki pimpinan parpol.

Di berbagai belahan dunia, oligarki partai kerap dituding sebagai penyebab utama persoalan demokrasi. Oligarki pula yang menstimulasi perceraian politisi dengan partai yang telah membesarkannya. Dalam proses berdemokrasi di Indonesia, khususnya untuk sistem pemilu, oligarki parpol dapat dilihat dari dua hal:<sup>1</sup>

*Pertama*, manajemen internal parpol. Selama ini hampir semua parpol peserta pemilu menggunakan manajerial top-down. Kemauan elit

---

<sup>1</sup> Ali Masykur Musa, *Berakhirnya Oligarki Partai Politik*, Koran Sindo, 27 Desember 2008.

(pimpinan parpol) telah menjadi sebuah kemutlakan untuk dilaksanakan oleh segenap jajaran pengurus parpol. Dominasi pimpinan parpol (one men show) dalam mengatur setiap ritme kebijakan parpol mengondisikan macetnya roda koordinasi organisasi. Sehingga ia telah menyebabkan sumber daya partai hanya beredar dari oligoi yang satu ke oligoi yang lainnya. Penyelesaian konflik hanya didasarkan pada aspek kedekatan dengan pimpinan parpol, ketimbang mekanisme organisasi. Itulah yang kini tampak dari penentuan nomor urut caleg.

*Kedua*, Pola rekrutmen. Besarnya otoritas elit parpol menjadi aspek utama tidak sehatnya pola rekrutmen, karena masing-masing pihak tak lagi menonjolkan kualitas dan kapabilitas politik. Sebaliknya hanya melakukan pendekatan personal dan emosional. Tak jarang bahkan dengan pendekatan finansial. Fakta ini muncul dengan hadirnya caleg-caleg baru tak dikenal yang tiba-tiba mendapatkan jatah nomor urut dasi. Dengan demikian, Antrean menuju jenjang karier pun menjadi panjang dan rapat. Koncoisme menggantikan pola rekrutmen berdasarkan prestasi. Demokrasi internal partai lalu mati suri dan hanya menyediakan pilihan abaikan atau tinggalkan.

Pada titik ini, oligarki telah mensimplifikasi peran partai hanya sebatas political broker. Ia pada gilirannya akan mereduksi fungsi partai, sekaligus menguras energi partai hanya untuk mengalkulasi peluang. Padahal, banyak urusan strategis secara konstitusional diserahkan atau paling tidak melibatkan partai politik. Kewenangan partai politik mengusung calon kepala daerah, misalnya, bukan hanya telah memberinya hak istimewa, namun menuntut setiap kader mengembangkan kompetensinya.

## **B. Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok yaitu Bagaimanakah Peran Partai Politik Sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 ?

### C. Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia.

Sejarah Ketatanegaraan kita, terjadi pasang surut dalam membangun Sistem Pemerintahan. Pada dasarnya, Negara yang kuat dan didukung oleh Pemerintah yang kuat tanpa memberi ruang terhadap peran serta (Partisipasi) segenap komponen masyarakat serta tidak memberi peran Lembaga Negara baik Legislatif maupun Yudikatif dalam proses pembangunan dan demokrasi, maka Negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai **Negara Demokrasi**. Negara tersebut cenderung Otoriter dan berorientasi pada kekuasaan, bahkan membentuk Hegemoni/dominasi kekuasaan/kekuatan negara terhadap masyarakat, sehingga ruang Demokrasi tertutup. Akibatnya adalah Pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak secara signifikan mendatangkan **“Kemakmuran dan Keadilan”**. Lihat sebagai contoh pemerintahan Marcos di Philipina, Reza Pahlevi di Iran sebagian besar negara Amerika Latin dengan pemerintahan otoriter sekitar tahun 1960-1980, dan Indonesia era Soekarno dan Soeharto, telah mengalami pasang surut kehidupan politik dan demokrasi.

Historis dan Empiris Ketatanegaraan Bangsa Indonesia sejak 1945 hingga 1998, menyisakan trauma dan rasa takut di masyarakat sehingga terjadinya perubahan Pemerintahan ORLA, ORBA ke Reformasi seakan memberi harapan masyarakat akan Pemerintahan yang Demokratis dan bisa membawa kemakmuran serta keadilan di tengah krisis multidimensional. Walaupun di awal cenderung terjadi Euforia, akan tetapi mampu melahirkan perubahan kebijakan secara mendasar. Kondisi tersebut menuntut Partai Politik untuk berperan menjembatani dan menampung aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kepentingannya. Tidak hanya itu, dalam UU No.32/2004 tentang PEMDA, khususnya dalam PILKADA secara langsung, Parpol harus memberi jalan/menampung **Calon Perorangan** agar bisa mencalonkan diri, sehingga parpol dituntut untuk secara demokratis mengakomodirnya. Apabila parpol tidak mampu melaksanakan dan bahkan secara Internal tidak mereformasi diri dengan kaderisasi kepemimpinan secara baik dan

lewat kebijakan-kebijakannya yang demokratis, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat/konstituennya.

Kenyataan di atas bisa kita terima apabila masyarakat terus menginginkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun bila terjadinya krisis kepercayaan terhadap parpol tersebut diakibatkan adanya **Kelompok Kepentingan** atau **Vested Interes** yang merasa belum terwakili, kemudian menuntut, seperti **Kaum Gender** sehingga lahir kebijakan 30 persen di sahkan tanpa kemudian **Kaum Gender** tersebut berjuang sendiri, maka justru hal ini mengalami kemunduran dalam membangun Sistem Perpolitikan dan Demokrasi di Indonesia. Sebab sebelumnya pernah diatur dalam UUD 1945 sebelum di Amandemen, yaitu adanya Utusan daerah dan Golongan-golongan melalui penunjukan/pengangkatan tanpa dipilih, sehingga kemudian dipandang tidak demokratis bahkan dianggap tidak mewakili daerahnya/golongannya.

Sistem Multi Partai pada dasarnya memberikan peluang seluruh masyarakat untuk berjuang dan menyalurkan kepentingannya baik dengan mendirikan partai maupun melalui partai yang sudah ada. Hal ini telah sesuai pula dengan Konstitusi kita akan kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga jangan sampai kemudian ada pemaksaan kehendak bahkan anarkhis, premanisme dll yg bisa men-ciderai Demokrasi itu sendiri. Begitu pula dengan wacana Calon Independen dalam PILGUB dan PILKADA, walaupun Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya Calon Independen ( cenderung menyimpang Prinsip2x dari Sistem Perwakilan Politik yang diperankan oleh Parpol), tetapi mekanisme pelaksanaannya haruslah dikembalikan kepada pembuat kebijakan yaitu Presiden dengan persetujuan DPR, sehingga saat ini terjadi tarik ulur dalam pembahasan RUU Pemilu dan Parpol serta perubahan UU no.32/2004, antara Partai Besar dan Kecil akan menjadi wajar sepanjang diputuskan secara demokratis. Disamping itu, Sistem Multi Partai di manapun di dunia selalu mengalami kekacauan dimana ada Partai kecil tetapi memiliki pengaruh sangat besar dari dukungannya dalam masyarakat.



Pada masa Pra-Demokrasi Terpimpin (Nopember 1945-Juni 1959), Sistem Parlementer menyebabkan eksistensi Kabinet sangat diwarnai oleh Parpol yang ada dalam Parlemen/Legislatif, sehingga Kabinet yang terbentuk adalah ***Kabinet Parlementer***. Dengan demikian posisi Parlemen sangat kuat dan terjadi ketidakseimbangan dalam Pemerintahan sehingga Kebijakan-kebijakan Pembangunan dari Eksekutif dalam hal ini Presiden banyak yang tidak dapat dijalankan. Hal itulah yang memicu munculnya gerakan Ekstra Parlementer dimana Presiden dibantu Tentara untuk membubarkan Parlemen dan lahirlah masa Demokrasi Terpimpin dengan menetapkan Presiden seumur hidup. Namun setelah Juni tahun 1959 kita kembali ke UUD 1945, dimana Presiden sebagai Mandataris MPR serta Menteri<sup>2x</sup> dibawah kendali Presiden, sehingga lahirlah kabinet Presidensiil dengan Demokrasi Terpimpin. Banyak penyimpangan<sup>2x</sup> yang dilakukan Presiden waktu itu, yaitu telah melampaui wewenang Legislatif seperti adanya PP no 14/1960, bila Legislatif tidak bisa mengambil keputusan terkait RUU/tdk ada kata mufakat maka Presiden bisa memutuskan sendiri. Begitu pula dengan turut campurnya thd Lembaga Yudikatif dengan lahirnya UU no 19/1964 yang dianggap menyimpang dari UUD 1945. Setelah itu lahirlah Pemerintahan ORBA dengan Ketetapan MPRS no XXXIV/1968, Soeharto diangkat sebagai Presiden dan setelah Pemilu 1977 terjadi Fusi dari Multi Partai menjadi dua(2) Parpol dan Golkar sebagai Organisasi Peserta Pemilu (OPP).

Kalau kita melihat Sistem Pemerintahan ERA ORBA (1967-1999), kehidupan Demokrasi dan Politik dimatikan yang secara sistematis tidak dikembangkan sesuai dengan keinginan masyarakat & perkembangan politik global, maka dampaknya adalah terciptanya Budaya Politik Paternalistik yang berorientasi pada ***“kekuasaan”***.

Dominasi Eksekutif, yaitu Presiden dalam hal ini Soeharto sebagai Mandataris MPR, di Birokrasi Pemerintahan dan Militer, ditambah dengan difusi-kannya Jumlah Partai yang sebelumnya Multi Partai menjadi dua(2) Partai plus Golkar yang ketiganya tidak bisa dikatakan sebuah Parpol, karena kekuasaan Soeharto mampu meng-hegemoni dan menjadikannya sekedar sebagai OPP(Organisasi Peserta Pemilu).

Hegemoni Kekuasaan itu sangat sistematis dan terstruktur sampai di tingkat daerah baik Propinsi maupun Kab/Kota , sehingga Pemerintahan cenderung sentralistis dan otoriter serta Personal yaitu Soeharto yang telah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun dengan Demokrasi Pancasila yang hanya dijadikan alat Kekuasaan semata. Konsepsi Kekuasaan seperti ini mirip dengan Konsep Gramsci tentang Hegemoni. Dalam Konteks Politik modern, Negara (State) semakin lama semakin kuat dan besar, maka akan sulit dikontrol sehingga rakyat/masyarakat cenderung dieksploitasi.

### 1. Peran Sebagai Wadah Penyalur Aspirasi Politik

Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. **Pada awal kemerdekaan**, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidak puasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi Negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara negara boneka yang bernuansa kedaerahan.<sup>2</sup> Negara-negara boneka ini sengaja diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Namun kenapa hal itu terjadi dan ditangkap oleh sebagian rakyat pada waktu itu? Jawabannya adalah bahwa aspirasi rakyat berbelok arah mengikuti aspirasi penjajah, karena tersumbatnya saluran aspirasi yang disebabkan kapasitas sistem politik belum cukup memadai untuk mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang. Di sini boleh dikatakan bahwa rendahnya kapasitas sistem politik, lebih disebabkan oleh karena sistem politik masih berada pada tahap awal perkembangannya.

Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu **masa Orde Lama**, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/ atau

kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidak puasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dicoba ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup banyak di tata menjadi 3 kekuatan sosial politik yang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta 1 Golkar. Namun penataan partai politik tersebut ternyata tidak membuat semakin berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud. Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan orde baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok tertentu. Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan dan kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politik bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan assesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur betul-betul terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tak berfungsi.

**Era reformasi** muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan

reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan. Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan sloganslogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompokkelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara **tidak jarang berada pada posisi yang** seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

## 2. Peran sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup

untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.<sup>2</sup>

**Pertama**, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah, atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Demikian juga keputusan tentang siapa yang menjadi pilihan jodoh si anak. Akibatnya anak akan tetap bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki dunia kerja. Hal ini berbeda sekali di barat. Di sana anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal tertentu. Di sana, semakin bertambah umur anak, akan semakin sedikit bergantung kepada orang tuanya. Sementara itu di Indonesia sering tidak adahubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat ketergantungan kepada orang tua, kecuali anak sudah menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.

**Kedua**, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi

---

<sup>2</sup> Afan Gaffar, “*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*,” Pustaka Pelajar Indonesia, Cetakan I, Mei, 1999.

politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

**Ketiga**, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa. Yaitu mereka harus mengikuti sejak memasuki SLTP, kemudian ketika memasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. Proses pendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit lebih terbuka dan individu-individu dapat lebih leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan ketepatannya.

### 3. Peran sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih inten hanya pada saat menjelang adanya *event-event* politik; seperti kongres partai, pemilihan umum, dan sidang MPR. Peran rekrutmen politik masih lebih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik.

Pada era reformasi seperti sekarang, sesungguhnya peran partai politik masih sangat terbatas pada penempatan kader-kader politik pada jabatan-jabatan politik tertentu. Itupun, masih belum mencerminkan kesungguhannya dalam merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Banyak terjadi fenomena yang cukup ganjil, dimana anggota DPRD di beberapa daerah tidak menjagokan kadernya, tetapi justru memilih kader lain yang belum dikenal dan belum tahu kualitas profesionalismenya, kualitas pribadinya, serta komitmennya terhadap nasib rakyat yang diwakilinya. Proses untuk memenangkan seorang calon pejabat politik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak dan

bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai, tetapi masih lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih bersifat pribadi atau kelompok. Meskipun tidak semua daerah mengalami hal semacam ini, namun fenomena buruk yang terjadi di era reformasi sangat memprihatinkan, Dalam kondisi seperti itu, tentu saja pembinaan, penyiapan, dan seleksi kader-kader politik sangat boleh jadi tidak berjalan secara memadai.

#### **D. Pengujian Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008**

Tepat pada Selasa 23 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Nomor 24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 214 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

”...Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat:

”Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional.

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang- Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.



Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benarbenar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil”.

Seiring dengan keluarnya putusan tersebut, berbagai macam perbedaan pendapat menyeruak kepermukaan di tengah-tengah publik. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Bagi mereka yang kontra, sebagian besar berasal dari kaum perempuan, LSM perempuan dan para pegiat isu gender. Menurut mereka putusan MK ini dianggap telah menafikan ketentuan affirmative action sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan ”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Oleh karenanya beberapa calon legislatif (caleg) yang berada di nomor urut kecil – caleg perempuan utamanya – merasa dirugikan atas putusan ini. Seperti diketahui, sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dalam segala aspek kehidupan khususnya di bidang politik, DPR bersama Pemerintah telah mengambil kebijakan afirmasi yang kemudian dituangkan dalam Pasal 53 dan 55 ayat (2) UU Pemilu serta dipertegas lagi dalam Pasal 214 huruf e, yang menyatakan ”Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut”.

Di satu sisi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 yang menganulir pasal 214 menjadi semacam cambuk bagi para elit parpol untuk benar-

benar memberikan porsi lebih besar bagi kompetisi yang sehat, keadilan politik dan demokrasi. Sebagai warga negara yang taat hukum, putusan MK itu niscaya ditaati dan dipraktikkan oleh semua parpol sebagai peserta Pemilu. Pada saat bersamaan, suara terbanyak sekaligus member lahan subur bagi tumbuhnya demokrasi di negeri ini. Terdapat beberapa implikasi konstruktif yang dapat dirasakan:<sup>4</sup>

*Pertama*, tergesurnya oligarki elit parpol. Faktor nomor urut dianggap menyimpan semangat oligarkhi elit parpol, dengan besarnya kekuasaan elit parpol dalam menentukan nomor urut calon. Kolusi dan nepotisme kerap terjadi. Karena kedekatan antara calon dengan pimpinan parpol, maka ia akan mendapatkan 'nomor dasi'. Sebaliknya yang disinyalir berseberangan, meski punya integritas lebih baik akan mendapat 'nomor sepatu'. Dengan demikian, suara terbanyak tak lagi ditentukan oleh segelintir elit paprol, melainkan oleh rakyat.

*Kedua*, rakyat memilih langsung, parpol tidak dapat menghalangi pilihan rakyat. konsekwensi dari sistem proporsional adalah keniscayaan suara mayoritas, atau biasa disebut majoritarian democracy. Rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan aspek mayoritas tersebut dengan pelbagai preverensinya. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan mayoritas yang sekaligus menghilangkan potensi tirani minoritas elit. Karena itu, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, substansinya merupakan hasil dari pilihan-pilihan mereka mereka dalam skala mayoritas.

*Ketiga*, mendekatkan caleg dengan konstituen. Para caleg akan berlomba dan bekerja keras memperoleh dukungan dari rakyat pemilih agar mendapat suara terbanyak. Intensitas pendekatan niscaya dilakukan agar mereka percaya dengan figure sang caleg. Rakyat kini semakin cerdas. Mereka tentu akan memilih caleg yang dirasa lebih dekat dan dikenal sekaligus dinilai cakap menangani masalah kemasyarakatan. Karena rakyatlah yang secara langsung menjadi ornament demokrasi, maka nomenklatur itu menuntut pelibatan rakyat lebih besar dalam

---

<sup>4</sup> Ali Masykur Musa, *Op. Cit.*

penentuan calon terpilih. Demokrasi yang masih mengacu pada 'nomor urut' sesungguhnya masih belum sepenuhnya merepresentasi kedekatan kehendak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.

*Keempat*, menghilangkan praktek jual beli kursi (nomor jadi). Praktek menjelang pemilu, tak sedikit orang membeli 'nomor dasi' agar mereka dijamin berkantor di senayan. Penerapan suara terbanyak mengakibatkan tak berfungsinya nomor urut, sehingga jual-beli nomor jadi tak akan terjadi.

Pada akhirnya, putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 adalah hasil optimum dari capaian pembenahan sistem kepartaian dalam sistem pemilu. Ia mendedahkan berakhirnya oligarki elit parpol yang selama puluhan tahun bercokol di urat nadi sistem politik kita. Oligarki runtuh, demokrasi pun kukuh. Kini tinggal bagaimana pihak-pihak terkait, baik KPU maupun parpol, mengimplementasi sistem ini di lapangan

#### **E. Peran Partai Politik Pasca Keluarnya Putusan MK No: 22-24/PUU-VI/2008**

MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 huruf a, b, c, d, e mengenai sistem nomor urut, dengan demikian penentuan calon legislatif harus mengacu pada putusan MK dengan menggunakan suara terbanyak. Para caleg yang tidak berada di nomor urut satu sangat setuju dengan keputusan MK yang memberi kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka walau tidak di urutan pertama tetapi dapat meraup suara terbanyak. Tentu saja keputusan ini memberi konsekwensi yang sangat luas.

*Pertama*, setelah diputuskan, para partai yang memperdagangkan nomor urut, memperdagangkan kursi parlemen akan mengalami konflik intern. Pasti itu. Mereka yang telah membayar untuk mendapatkan urut satu, paling tidak akan melakukan protes secara intern. Dari sinilaha konflik akan terjadi. Bagaimana sikap partai. Tentu beragam. Ada yang menerima dengan tasyakuran. Ada yang menerima dengan catatan. Dan ada yang menolak tetapi tidak protes karena putusan MK.

*Kedua*, mudah-mudahan terungkap kebobrokan di tubuh parpol yang di dalamnya ada suap menyuap intern pengurus parpol terkait penentuan nomor urut kursi pencalegan,

*Ketiga*, Pertemanan dalam penentuan nomor urut kursi pencalegan telah dihapus oleh MK. Biar saja yang bekerja yang akan menikmati menjadi anggota parlemen. Jika nomor urut, maka ada yang tidak bekerja tetapi mendapatkan berkah suara karena pertemanan tersebut.

*Keempat*, Sisi keadilan. Terwujudnya keadilan. *Kelima*, Tidak mengkhianati suara rakyat. Nomor urut itu mengkhianati suara rakyat. Dengan dihapusnya nomor urut, maka suara rakyat akan tetap sesuai dengan hati nurani rakyat siapa yang menjadi pilihannya.

*Keenam*, ada upaya bekerja dan bersaing secara ketat masing-masing caleg. Maka antara intern caleg bisa bentrok. Bisa saja tidak rukun. Saling jegal. Saling fitnah. Inilah resiko politik dengan ketetapan MK tersebut.

Dalam putusannya MK menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3. Sedangkan, caleg yang berada di nomor urut buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepada nomor urut jadi. Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal tersebut dianggap tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama. “Yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009 di antaranya, ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan

pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 d ayat 1 UUD 1945

## F. **Penutup**

### 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 bahwa peran partai politik dalam menentukan caleg sangat besar. Sehingga jadi atau tidaknya seorang caleg sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik melalui nomor urut dalam Daftar Calon. Untuk mendapatkan posisi nomor urut paling atas biasanya ditempati orang-orang terdekat ketua partai atau bahkan berdasarkan setoran uang kepada pimpinan parpol. Hal ini juga sebenarnya menjadi penyebab mengapa orang lebih cenderung membentuk partai baru alasannya adalah demi posisi dalam nomor urut.

**Kedua**, Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 peran partai politik menjadi berkurang terhadap penentuan caleg terpilih dalam pemilihan umum. Partai hanya berperan menampilkan caleg-calegnya dalam Daftar Calon, sementara yang menentukan terpilih tidak terpilihnya adalah pemilih. Perubahan mekanisme penentuan caleg terpilih ini menghilangkan oligarki partai politik yang terjadi selama ini. Peran partai melemah, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu ditegaskan peserta pemilu adalah partai politik.

### 2. **Saran**

Dalam rangka menyongsong Pemilu 2014 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 sedang dilakukan perubahan oleh DPR. Bahkan muncul lagi keinginan dari sejumlah partai di DPR untuk mengembalikan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut, dengan alasan bahwa peserta pemilu adalah partai politik bukan perseorangan. Oleh karena itu penulis menyarankan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sangat sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat dan harus tetap dipertahankan. Siapa yang menentukan caleg yang bakal jadi sepenuhnya

hak mutlak dari rakyat bukan partai politik. Bila perlu dalam UU Pemilu ditegaskan bahwa peserta pemilu adalah perorangan yang diusulkan oleh partai politik.

#### G. Daftar Pustaka

Alfian, *Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Budiardjo, Miriam, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000

Gaffar, Afan “*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*,” Pustaka Pelajar Indonesia, Cetakan I, Mei, 1999

Mardjono, H., Hartono, S.H., *Reformasi Politik Suatu Keharusan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.

Musa, Ali Masykur, *Berakhirnya Oligarki Partai Politik*, Koran Sindo, 27 Desember 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, 1986

Subianto, Bijah, *Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal, Naskah no.20 Juni-Juli 2000.

Surbakti, A., Ramlan, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008

*Media Indonesia*, Rabu 6 September 2006